

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SAW yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, Sehingga Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Pengarusutamaan Gender Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dapat di selesaikan.

Laporan hasil kegiatan Pengarusutamaan Gender Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan ini menggambarkan kinerja Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan rincian tugasnya selaku lembaga perencana dalam penyelenggaraan pemerintah daerah serta menggambarkan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022, sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD


Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, telah memerintahkan kepada seluruh aparat pemerintah baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota untuk melaksanakan PUG dalam Pembangunan. Oleh karena itu pelaksanaan Strategi PUG telah menjadi keharusan untuk dilaksanakan baik dipusat maupun daerah termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender telah dituangkan secara nyata melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah yang kemudian telah diatur secara teknis melalui Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, sehingga secara Umum kebijakan tentang PUG di daerah sudah cukup.

Akan tetapi dalam Pelaksanaan PUG khususnya di daerah belum menunjukkan ada kemajuan yang signifikan bahkan ada kecenderungan belum adanya kesatuan gerak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan PUG di daerahnya. Hal ini disebabkan karena masih belum jelasnya arah dan kebijakan, serta peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan PUG sesuai dengan kewenangan provinsi dalam menangani urusan PUG.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim penyusun, dan pihak-pihak yang telah memberikan bantuan sehingga Laporan hasil kegiatan Pengarusutamaan Gender Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan ini dapat tersusun dengan baik, kritik dan saran yang membangun juga diharapkan sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan kedepan.

Makassar, Desember 2022
Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel



Ir. A. Darmawan Bintang, MDevPlg
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP.19670427 199303 1 015

DAFTAR ISI

Kata pengantar	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum.....	8
1.3 Maksud dan Tujuan.....	11
BAB II KEGIATAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PENGAGARAN YANG RESPONSIP GENDER	12
2.1 Program.....	12
2.2 Sub Kegiatan.....	12
2.3 Mekanisme Pelaksanaan.....	12
2.4 Batasan Tanggung jawab.....	13
2.5 Jadwal Kegiatan Kerja Tim Terlampir.....	13
2.6 Rencana Anggaran Biaya.....	14
2.7 Sasaran Kegiatan.....	14
2.8 Hasil Yang Dicapai.....	15
2.9 Permasalahan.....	15
2.10 Upaya Penyelesaian Masalah/Rencana Tindak lanjut.....	15
BAB III PENUTUP	17
Lampiran	
▪ Kerangka kerja Acuan Kerja Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan	
▪ GAP GBS sub Keg. Kerja Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Landasan Hukum

Gender masuk ke dalam khasanah Pembangunan khususnya Perencanaan Pembangunan masih relatif baru, hal ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan global yang di mana tertuang dalam Beijing Platform for Action (1995) yang mengimbau negara-negara yang hadir dalam Pertemuan Sedunia ke-IV di Beijing, untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam usaha pembangunannya.

PUG adalah Strategi Pembangunan yang mengintegrasikan Perspektif Gender dalam seluruh Proses Pembangunan mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, hingga monitoring dan Evaluasi terhadap seluruh Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan Gender dalam Pembangunan, yaitu Pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki - laki maupun perempuan. Kesetaraan Gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki - laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

Keberhasilan Pembangunan serta proses historis dalam menjalani kehidupan dengan aspek dan tingkatan akan sangat tergantung pada peran serta laki-laki dan perempuan secara bersama sebagai pelaku dan penerima manfaat dari pembangunan sendiri. Ketidak seimbangan terhadap peran serta salah satu elemen tersebut akan berakibat pada ketimpangan dan ketidakadilan. Dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender maka pemerintah mengeluarkan suatu strategi yang dikenal dengan istilah " Pengarusutamaan gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender

(pengalaman, aspirasi,kebutuhan baik laki-laki maupun perempuan) menjadi dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan, perencanaan dan penganggaran yang tepat”.

Dalam perkembangan komposisi penduduk saat ini, jumlah penduduk perempuan lebih besar dibanding laki-laki hampir di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, termasuk Sulawesi selatan. Namun jumlah penduduk perempuan yang lebih besar tersebut belum dibarengi dengan kondisi kualitas hidupnya yang ternyata lebih rendah daripada laki-laki. Artinya terdapat ketimbangan laki-laki dan perempuan dalam mengakses, partisipasi, mengontrol dan menerima manfaat pembangunan. Pemerintah tentu saja tidak boleh tinggal diam melihat kondisi ini karena akan berdampak pada kemiskinan, derajat Kesehatan dan Pendidikan rendah yang banyak menimpa perempuan dan pada akhirnya menghambat jalannya laju pembangunan di Sulawesi selatan. Perencanaan dan Penganggaran yang Resposif Gender atau PPRG merupakan salah satu mekanisme yang dibangun untuk mempercepat pelaksanaan strategi PUG dalam pembangunan. Proses tersebut saling berkaitan dengan terintegrasi untuk mengatasi kesenjangan gender yang diukur dari bagaimana akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan dapat dirasakan baik laki-laki, perempuan, anak, lansia, disabilitas, dan kelompok berkebutuhan khusus serta kelompok masyarakat lainnya.

Adapun strategi pengarusutamaan gender (PUG) ke dalam proses pembangunan dewasa ini semakin diakui sebagai kebutuhan pembangunan nasional. Hal tersebut diperkuat dengan telah disahkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional, yaitu suatu Instruksi Presiden kepada semua Menteri, Lembaga Tinggi Negara, Panglima Angkatan Bersenjata, Gubernur dan Bupati/ Walikota untuk melakukan PUG dalam keseluruhan proses perencanaan dari seluruh kebijakan dan program pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi. Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015- 2019 dinyatakan bahwa PUG merupakan salah satu arus

utama yang harus dilaksanakan dalam pembangunan disamping pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG baik di pusat maupun di daerah Pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) antara empat menteri yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No.270/M.PPN /II/2012, Menteri Keuangan dengan No, SE.33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri No. 050/4370A/SJ dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 46/MPP-PA/II/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender. Peraturan tersebut menjadi dasar dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) dan merupakan strategi percepatan pelaksanaan PUG baik dipusat maupun di daerah.

Disisi lain dalam menerapkan operasionalisasi PPRG dalam sistim penganggaran, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) mulai tahun 2009 dengan PMK no. 119 tahun 2009, PMK No. 104 tahun 2010, PMK No 93 tahun 2011, PMK No 112 tahun 2012, dan PMK No.94 tahun 2013, serta terakhir adalah PMK No.143/PMK.02/2015 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-KL) dan penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA di tingkat pusat. Sedangkan pelaksanaan PUG di daerah telah diamanatkan dalam Permendagri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah, namun dalam Permendagri tersebut lebih fokus kepada pengaturan sistim perencanaan daerah yang responsif gender, sedangkan pengaturan tentang sistim penganggaran dengan menggunakan instrumen analisis gender dan gender budget statement (pernyataan anggaran gender) belum diatur. Untuk hal tersebut Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri No. 67 Tahun 2011 sebagai perubahan dari Permendagri No. 15 tahun 2008. Permendagri tersebut telah mengatur sistim kelembagaan PUG di daerah dan juga mengatur sistim perencanaan dan

penganggaran dengan menggunakan instrumen Analisis Gender dengan menggunakan Gender Analysis Gender (GAP) dan Pernyataan Anggaran Gender/Gender Budget Statement (PAG/GBS)

Sebagai hasil dari upaya pelaksanaan PUG, khususnya pada tahap perencanaan PUG, khususnya pada tahap perencanaan, Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah yang menyatukan 2 (dua) urusan yaitu urusan perencanaan serta urusan Penelitian dan Pengembangan sehingga terbentuknya Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah dan dikarenakan terjadi Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023, maka dianggap perlu untuk Menyusun Rencana Strategi Perubahan Tahun 2018 - 2023 (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu juga tercantum dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 , dimana Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak ditetapkan sebagai salah satu sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun Tujuh prasyarat dalam proses melaksanakan PUG diantaranya adalah :

- Komitmen
Komitmen pemimpin di lembaga/pemerintahan
- Kebijakan
Wujud komitmen pemerintah bagi perwujudan kesetaraan gender
- Kelembagaan
Mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender
- Sumber Daya
SDM dan sumber dana yang memadai

- Data Terpilah
Menurut jenis kelamin dan system
- Alat Analisis
Instrumen untuk analisis gender
- Partisipasi Masyarakat
Dorongan masyarakat kepada Pemerintah

Berkaitan dengan isu gender dalam pembangunan ini, maka hasil yang ingin dicapai adalah kesetaraan gender, yaitu kesetaraan perempuan dan laki laki dalam menikmati hasil-hasil pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, sosial-ekonomi, hukum, politik. Adapun usaha menuju arah tersebut, telah dilakukan melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan, yaitu suatu strategi yang memberi kepastian, bahwa isu yang berkaitan dengan gender teridentifikasi dan tertangani di dalam proses pembangunan agar dapat melihat, mengidentifikasi isu atau kebijakan dalam pengambilan keputusan, menyusun program dan kegiatan sebagai solusi penyelesaian masalah secara berkesinambungan dan dimplementasikan dengan cepat dan tepat.

Pelaksanaan PUG harus terefleksi dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh Lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi responsif gender.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pegarusutaaan Gender;
7. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PengarusUtamaan gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan mewnteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 yentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PengarusUtamaan Gender di Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bapenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PP dan PA tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG Nomor 270/MM.PPN/11/2012; Nomor SE-33/MK.02/2012; Nomor 050/4379A/Sj; Nomor SE-46/MPP-PA/11/2012;
11. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang PengarusUtamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 286);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 62 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan PengarusUtamaan Gender di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 62);
14. Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulaqesi Selatan Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1);

15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 22 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang PengarusUtamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 22);
16. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 68/1/Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kelompok Kerja PengarusUtamaan Gender Provinsi Sulawesi Selatan.
17. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 166/1/Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Anggaran Responsive Gender Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

- Memberikan acuan kepada para pelaksana pada pemerintah provinsi dalam Menyusun kegiatan PUG agar lebih focus, terarah dan terpada;
- Mmberikan petunjuk tentsng arah, prioritas dan target kegiatan PUG provinsi;
- Koordinasi dan sinkronisasi pusat, dan provinsi dalam pelaksanaan PUG serta pelaksanaannya.

**KEGIATAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PENGAGARAN
YANG RESPONSIF GENDER**

Upaya implementasi Strategi Pengarusutamaan Gender di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 diwujudkan dalam berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Kegiatan MUSRENBANG RKPD

2.1 PROGRAM

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

2.2 SUB KEGIATAN

Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

2.3 MEKANISME PELAKSANAAN**a. Syarat penyelesaian pekerjaan**

Setiap penyelesaian pekerjaan harus didasarkan atas ketentuan yang berlaku dan dilengkapi dengan bahan atau data pendukung yang berkaitan erat dengan pekerjaan .

b. Pelaksanaan Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini, maka disediakan anggaran untuk belanja barang dan jasa sesuai dengan rincian kegiatan :

- Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah

Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah dalam rangka Sosialisasi, Konsultasi dan Koordinasi mengenai pelaksanaan Program-program Pembangunan yang menunjang proses Penyusunan RKPD Tahun 2023, Perubahan RKPD Tahun 2021 dan Musrenbang Regional Sulawesi.

- Alat tulis Kantor
Melakukan kegiatan pembelian alat tulis kantor dalam rangka menunjang proses pelaksanaan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Mendukung tugas lainnya yang diperlukan.
- Pencetakan dan Foto Copy
Melakukan Sub kegiatan pencetakan dan fotocopy hasil kegiatan dalam rangka menunjang proses pelaksanaan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan mendukung tugas lainnya yang diperlukan.
- Makan dan Minum
Melaksanakan kegiatan makan dan minum dalam rangka rapat-rapat, Teknis pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.

c. Lokasi

Provinsi Sulawesi Selatan

d. Sumber Dana

APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

2.4 BATASAN TANGGUNG JAWAB

Melakukan penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 dan Perubahan Tahun 2022 sesuai ketentuan Pemendagri 86 Tahun 2017 dan Permendagri tentang pedoman penyusunan dokumen tersebut serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan pelaksanaan kegiatan.

2.5 JADWAL KEGIATAN KERJA TIM TERLAMPIR

Jadwal Kerja tim mulai berlaku Januari s/d Desember 2022.

2.6 RENCANA ANGGARAN BIAYA

Rencana Anggaran Biaya Sub Kegiatan ini sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-DP) Bappelitbangda provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 2.521.986.500,- (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)

2.7 SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan yang dilaksanakan yaitu meningkatnya keikutsertaan 10 (sepuluh) Komponen Keterwakilan Masyarakat pada MUSRENGBANG RKPD tahun 2022 diantaranya :

- 1.Keterwakilan Pengusaha;
- 2.Keterwakilan Akademisi;
- 3.Keterwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- 4.Keterwakilan Kelompok Perempuan dan Kelompok Usia
- 5.Keterwakilan Organisasi Masyarakat (Ormas) yaitu Perempuan, Disabilitas, Anak , lansia, Isu spesifik
- 6.Keterwakilan Organisasi Keagamaan;
- 7.Keterwakilan Organisasi Profesi;
- 8.Keterwakilan Tokoh Masyarakat;
- 9.Keterwakilan Lembaga Donor.
- 10.Forum Anak (20%) Pada Tahun 2022 sudah ada keterlibatan forum khusus perempuan, disabilitas dan anak

2.8 HASIL YANG DICAPAI

Adapun pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021, telah mencapai hasil dan tujuan yang diharapkan, yang diantaranya yaitu :

1. Meningkatnya Sumber daya Perempuan yang memahami proses dan penyusunan dokumen perencanaan;
2. Dokumen Keterampilan perempuan dalam mengakses informasi dalam menyusun dokumen perencanaan.

2.9 PERMASALAHAN

Permasalahan dalam implementasi PUG di Sulawesi Selatan adalah :

1. Payung hukum yang menyatakan tentang keharusan melaksanakan PUG di setiap sektor/ lembaga baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, tidak tersosialisasi dengan baik;
2. PUG lebih dipahami sebagai proyek kegiatan untuk perempuan atau pemberdayaan perempuan semata, dan belum dipahami sebagai strategi pembangunan yang sifatnya *cross-cutting*, menyeluruh dan terintegrasi;
3. Data dan informasi terpisah berdasarkan jenis kelamin masih terbatas;
4. Masih kurang Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu melaksanakan analisis gender dan mendukung pelaksanaan PUG di tingkat internal.

2.10 UPAYA PENYELESAIAN MASALAH/RENCANA TINDAK LANJUT

Adapun untuk rencana tindak lanjut dalam penyelesaian masalah diharapkan dapat diselesaikan secara berkala dalam setiap tahunnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penguatan dasar hukum Pengarusutamaan Gender melalui regulasi dan Peraturan Daerah yang lebih memadai;

2. Sosialisasi semua dasar hukum tentang keharusan melaksanakan PUG yang dikeluarkan oleh Internasional, Nasional, Daerah ataupun Unit kerja;
3. Dalam pelaksanaan sosialisasi PUG dan pelatihan analisis gender diharapkan bahwa target audience sosialisasi dan pelatihan adalah yang dapat menindaklanjuti hasil sosialisasi/ pelatihan;
4. Data terpilah menurut jenis kelamin menjadi mandatori di semua bidang pembangunan;
5. Pelatihan analisis gender dalam bentuk *learning by doing* bagi driver PUG dan perencana serta pelaksana program di seluruh OPD;
6. Kegiatan sosialisasi dan *capacity building* (termasuk pelatihan analisis gender, telaah kebijakan, isu gender terkini, kemitraan, proses siklus perencanaan) dilaksanakan secara berkelanjutan dan relevant sesuai dengan kebutuhan.

3.1 PENUTUP

Demikian Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengarusutamaan Gender Tahun 2022 di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan Perencanaan pada tahun yang akan datang.

Makassar, Desember 2022
Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel



Ir. A. Darmawan Bintang, MDevPlg

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP.19670427 199303 1 015